



SALINAN

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia, Kota Langsa sudah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bagi korban kekerasan;

b. bahwa berdasarkan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kota berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Kekerasan...

6. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih terhadap perempuan dan anak yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, psikis terhadap korban.
7. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
8. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
9. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain.
10. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.
11. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
12. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian khusus melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri dari korban kekerasan.
13. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk *medico legal*), psiko-sosial dan pelayanan hukum.
14. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan ini adalah :

- a. penghormatan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. kepentingan dan perlindungan terbaik bagi korban; dan
- e. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pelayanan dan kepentingan terbaik bagi korban kekerasan.

BAB III HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap korban kekerasan berhak untuk mendapatkan :

- a. perlindungan;
- b. informasi;
- c. pelayanan terpadu serta pemberdayaan; dan
- d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi dan reintegrasi sosial serta penanganan secara rahasia baik dari individu, kelompok atau lembaga baik Pemerintah maupun non Pemerintah.

Pasal 5

Setiap korban kekerasan berhak mendapatkan pendampingan baik secara psikologis maupun hukum serta mendapatkan jaminan atas hak-haknya.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan, dalam bentuk :
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan;
 - b. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan, Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk :
 - a. mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan masyarakat; dan
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.
- (3) Pemerintah Kota dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN
Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah P2TP2A.
- (2) Ketentuan tentang P2TP2A akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 8

- (1) Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi :
 - a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan tentang luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
 - b. pelayanan *medico legal* merupakan bentuk pelayanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum;
 - c. pelayanan psikologis dan psikososial merupakan pelajaran yang diberikan oleh pendamping dalam rangka pemulihan traumatis kondisi korban, termasuk penyediaan ruang dan rumah aman untuk melindungi korban dari ancaman dan intimidasi bagi korban;
 - d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan;
 - e. pelayanan berupa akses Pendidikan bagi anak yang mengalami kekerasan; dan
 - f. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
- (2) Mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut prosedur standar operasional yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Prinsip-Prinsip Pelayanan

Pasal 9

Penyelenggaraan terhadap korban dilakukan tanpa dipungut biaya, cepat, aman, empati, non diskriminasi, mudah dijangkau dan adanya jaminan kerahasiaan.

Pasal 10

Pengelola P2TP2A berkewajiban menyelenggarakan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VI
PENDAMPINGAN

Pasal 11

Pendampingan dilakukan oleh orang atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan dan telah bekerjasama dengan P2TP2A.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya kekerasan, membiarkan terjadinya kekerasan, dan/atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan tindakan atau sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengelola P2TP2A yang melaksanakan tugas pelayanan, apabila melanggar prinsip-prinsip pelayanan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 25 Agustus 2014 M
29 Syawal 1435 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 5 Januari 2015 M
14 Rabiul Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

ttd

MUHAMMAD SYAHRIL

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 1971042820012002

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Tujuan Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada alinea keempat dinyatakan meliputi : (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, sesuai dengan ajaran trias politika, maka ada tiga kekuasaan Negara yaitu kekuasaan eksekutif untuk penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan legislatif sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan dan kekuasaan yudikatif sebagai penyelenggara peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, ketiga kekuasaan ini saling melengkapi untuk terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa mulai dari tingkat nasional hingga tingkat daerah.

Hak Perempuan dan Anak diakui sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak, namun dalam kenyataannya masih banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Komitmen Pemerintah Pusat untuk melindungi anak dan perempuan tercermin dalam perundang-undangan dibawahnya.

Otonomi daerah yang diberlakukan memiliki nilai strategis agar setiap daerah membentuk peraturan perundang-undangan (qanun), selain untuk mengungkapkan kearifan lokal, juga untuk menjadi pedoman pemerintah daerah untuk mengimplementasi peraturan perundang-undangan diatasnya (Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang) untuk mengatasi masalah hukum dan masalah sosial yang terjadi secara spesifik daerah masing-masing.

Kewajiban membentuk Rancangan Qanun tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, sinkron dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Undang-Undang ini ditetapkan bahwa kewenangan untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga merupakan kesempatan yang sangat bagus bagi Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Daerah Kota Langsa, dewasa ini untuk membentuk Rancangan Qanun yang berperspektif kesetaraan dan keadilan gender dan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Rehabilitasi merupakan pemulihan korban pada kondisi semula sedangkan Reintegrasi Sosial merupakan pemulangan korban untuk bisa diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 ...

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2015 NOMOR 513